



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diberikan penghargaan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Deli Serdang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
9. Penghargaan adalah pengakuan kepada ASN atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan bermanfaat bagi Daerah.
10. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
11. Inovasi/Karya Cipta adalah proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk

menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.

12. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
13. ASN Teladan adalah ASN yang memiliki *core values* BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
14. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
15. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN Teladan dan Berprestasi.
16. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada ASN Teladan dan ASN yang Berprestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi ASN Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan penilaian terhadap ASN Berprestasi/Teladan;
- b. memberikan pengakuan atas dedikasi dan prestasi ASN demi kemajuan daerah; dan
- c. memberikan motivasi dan membangun semangat kompetitif kepada ASN dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat berperan aktif dalam menciptakan karya terbaik untuk pembangunan Daerah.

BAB III JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis penghargaan yang diberikan bagi ASN yaitu:

- a. ASN Teladan; dan
- b. ASN Berprestasi.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
- a. ASN dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara terus menerus tidak terputus;
 - e. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. diutamakan untuk ASN yang belum pernah ditetapkan sebagai ASN Teladan; dan
 - g. untuk ASN yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASN Teladan dapat dipilih kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Penghargaan penilaian ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. ASN Teladan Jabatan Administrator;
- b. ASN Teladan Jabatan Pengawas;
- c. ASN Teladan Jabatan Pelaksana; dan
- d. ASN Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:
 - a. ASN Teladan Jabatan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. ASN Teladan Jabatan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. ASN Teladan Jabatan Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. ASN Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan ASN Teladan dan ASN Berprestasi meliputi:

- a. formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- b. sasaran kinerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. photo copy SK CASN, SK ASN dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Deli Serdang dengan susunan sebagai berikut:

- a. pembina;
- b. ketua;

- c. wakil ketua;
- d. sekretaris;
- e. koordinator; dan
- f. anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Sekretariat Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai.
- (2) Tim Sekretariat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN Teladan/Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati.
- b. mengisi daftar isian penilaian, dan
- c. menetapkan dan mengumumkan calon ASN Teladan/Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai ASN Teladan.

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian secara internal terhadap ASN yang akan diusulkan menjadi ASN Teladan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan usulan ASN masing-masing 1 (satu) orang setiap kategori yang akan diusulkan menjadi ASN Teladan kepada Tim Sekretariat Penilai.
- (3) Tim Sekretariat Penilai melaksanakan seleksi terhadap ASN Teladan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Tim Sekretariat Penilai menyerahkan hasil seleksi ASN Teladan kepada Tim Penilai berdasarkan indikator dan skor penilaian.
- (5) Tim Penilai memilih 3 (tiga) calon nominatif untuk diwawancarai atau dipilih langsung berdasarkan berkas persyaratan, dan daftar isian penilaian.
- (6) Tim Penilai mengajukan ASN Teladan berdasarkan skor tertinggi kepada Bupati Deli Serdang.

Pasal 14

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi:

a. penilaian utama terdiri dari:

1. penilaian kinerja pegawai;
2. kedisiplinan;
3. masa kerja;
4. berorientasi pelayanan;
5. akuntabel;
6. kompeten;
7. harmonis;
8. loyal;
9. adaptif; dan
10. kolaboratif.

b. penilaian pendukung terdiri dari:

1. bintang jasa;
2. satyalancana karya satya;
3. piagam yang bersifat prestasi kerja;
4. pendidikan;
5. diklat penjenjangan; dan
6. kursus dan/atau diklat.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

ASN yang terpilih menjadi ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Teladan dan ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada ASN Teladan dan ASN Berprestasi yaitu:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan pada waktu Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan

Apel Pagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH.
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Bagi Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 66 Tahun 2022
Tanggal : 11 November 2022

FORMULIR PENILAIAN ASN TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN

Kategori : Administrator/ Pengawas/ Pelaksana/ Fungsional
tertentu
Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN KINERJA PEGAWAI		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Butuh Perbaikan	65	
	d. Kurang	55	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	BERORIENTASI PELAYANAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	AKUNTABEL		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
6.	KOMPETEN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	HARMONIS		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
8.	LOYAL		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

1	2	3	4
9.	ADAPTIF a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
10.	KOLABORATIF a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	15 10 5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
4.	PENDIDIKAN a. Strata 3/Spesialis b. Strata 2 c. Strata 1 d. Diploma e. SLTA f. SLTP/SD	30 25 20 15 10 5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	10 5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 - 250 jam c. 100 - 200 jam d. 8 - 100 jam	25 20 15 10	
	JUMLAH		

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH.
NIP. 19840820 201001 1 017